

V E R B A L





-
1. Dikerjakan oleh : BKPSDM Kota Bima
 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
 3. Diedarkan oleh : BKPSDM Kota Bima
 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
 6. Diketik oleh : BKPSDM Kota Bima
 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
 8. Diterima di Pengiriman Surat : BKPSDM Kota Bima
 9. Dikirim oleh : BKPSDM Kota Bima
 10. Verbal dan Peninggal
disimpan oleh : Bagian Hukum
-


DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima,

2019

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala BKPSDM Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan dimaksud;
- b. bahwa ketentuan mengenai syarat dan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Daerah Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

Handwritten signature or initials in blue ink.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 254) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 254) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 357) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekretaris daerah, kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPTP adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

✓ a d r ✓

14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kota Bima yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima.
 15. Instansi Vertikal adalah instansi pusat yang berada di Daerah Kota Bima.
 16. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
 17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 18. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima, sebagai berikut :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bima, dan PNS Kabupaten/Kota lain se Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. pangkat/golongan ruang paling kurang pembina tingkat I (IV/b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a dan pembina angkat/golongan ruang (IV/a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b. Khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional ahli madya;
- c. untuk pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama setara Eselon II.a sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan eselon II.b yang berbeda sedangkan untuk pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama setara Eselon II.b sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan eselon III.b paling singkat 3 (tiga) tahun atau pernah menduduki jabatan eselon

- III.a paling singkat 2 (dua) tahun, dan untuk pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama setara Eselon II.b dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) tahun dalam jabatan fungsional ahli madya dengan pangkat pembina TK.I (IV/b);
- d. telah lulus diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan diklat kepemimpinan tingkat IV atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
 - e. sekurang-kurangnya memiliki ijazah strata satu (S1);
 - f. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. telah melaporkan Surat Pajak Tahunan tahun terakhir;
 - i. telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tahun terakhir;
 - j. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. bebas dari narkoba;
 - m. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, media elektronik, dan;
 - b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
 - a. nama jabatan yang akan diisi;



- b. melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:
- 1) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - 2) fotokopi sah Surat Keputusan kepangkatan terakhir serendah-rendahnya Pembina Tingkat I (IV/b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan Pembina IV/a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
 - 3) fotokopi sah surat keputusan pengangkatan jabatan struktural eselon II.b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a, dan fotokopi sah surat keputusan pengangkatan jabatan struktural eselon III untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b
 - 4) fotokopi sah surat keputusan Jabatan Fungsional Ahli Madya bagi pelamar dari jabatan fungsional tertentu.
 - 5) fotokopi sah sertifikat diklat kepemimpinan tingkat II atau diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a;
 - 6) fotokopi sah sertifikat diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat kepemimpinan tingkat IV atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
 - 7) fotokopi sah ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 8) fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (tahun) terakhir;
 - 9) fotokopi sah tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
 - 10) fotokopi sah bukti penyerahan LHKPN tahun terakhir;
 - 11) surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bima;
 - 12) surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

[Handwritten signature]

- 13) surat keterangan bebas dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 14) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 15) riwayat hidup (CV) lengkap.
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. prosedur lain yang diperlukan;
 - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
 - j. lamaran ditunjukkan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan
 - k. pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Juli 2019

WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 494

✓